



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 100/42 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KLINIK BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang , a bahwa dalam rangka memberikan Layanan Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang berhadapan dengan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo maka perlu membentuk Klinik Layanan Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Klinik Bantuan Hukum;
- b bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah disebutkan Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksana Klinik Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Meningat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penangan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214),
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

SATU

Membentuk Tim Pelaksana Klinik Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEPUTUSAN : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah
- a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pemberian Bantuan Hukum;
 - b. melaksanakan Bantuan Hukum secara litigasi dan/atau non litigasi; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEPUTUSAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEPUTUSAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

KEPUTUSAN Keputusan ini dikirimkan kepada Yth

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupater Sukoharjo di Sukoharjo;
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo
Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,
Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 100/42/Pandj. 2020
 Tanggal : 7 Januari 2020

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KLINIK BANTUAN HUKUM
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas di bidang kesekretariatan
3.	DR YB Irpan, SH, M.H. Advokat	Anggota	Melaksanakan Bantuan Hukum sesuai bidang tugasnya
4.	Alfais Diasicha Vira Mukti, SH Pelaksana Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Bantuan Hukum sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA